

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali, Mahrus. 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana: Asas-Asas Dan Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung. Bandar Lampung
- Anwar, Mochtar. 1990. *Hukum Pidana di Bidang Ekonomi*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Chazawi, Adami. 2000. *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- , 2007. *Pelajaran Hukum Pidana*. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Hamzah, Andi. 2001. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta
- , 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Harahap, M. Yahya. 2002. *Pembahasan dan Permasalahan Penerapan Dalam KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Moeljatno. 1985. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bhineka Cipta. Bandung.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni. Bandung
- , 2005. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- Nawawi Arief, Barda. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. K Prenada Media Group. Jakarta
- Prakoso, Djoko. 2001. *Hukum Penitensir Di Indonesia*. Armico. Bandung.

Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.

S. Daryanto. 1997. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Apollo. Surabaya.

Saleh, Roeslan. 1981. *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Centra. Jakarta

Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta

### **Peraturan Perundangan-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan  
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 945/PID.B/2010/PN.TK

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN IJAZAH (Studi Putusan Hakim No.945/PID.B/2010/PN.TK)**

**Oleh**

**HARINA HAYATI HARFA**

Tindak pidana pemalsuan ijazah merupakan bentuk penyerangan suatu kepercayaan masyarakat terhadap surat atau akta otentik dalam pendidikan dan digunakan untuk kepentingan yang menguntungkan diri sendiri yang disebabkan oleh tuntutan perkembangan zaman yang membawa masyarakat menuju tatananan kehidupan yang mudah dan praktis. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah yang diputus pidana percobaan serta apakah yang mendasari penjatuhan pidana percobaan terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah.

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan wawancara dengan Hakim, Jaksa, akademisi maupun pengamat hukum. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pemalsuan ijazah dalam studi putusan hakim No. 945/PID/B.2010/PN.TK untuk dijatuhi pidana telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana percobaan tindak pidana pemalsuan ijazah dilihat dari hal-hal yang bersifat yuridis maupun non yuridis. Dalam hal ini hakim memutuskan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Pada akhirnya disarankan agar penjatuhan hukuman yang sesuai bagi pelaku pemalsuan ijazah sehingga membuat efek jera pelaku serta diperlukan keseriusan dan ketelitian Hakim dalam memutus suatu perkara dan membuat suatu ketetapan hukum yang mencerminkan keadilan dan tidak berpihak.

*Kata kunci: pertanggungjawaban, pidana.*